

Skripsi Anita Evilia

by Anita Evilia

Submission date: 06-Jun-2026 02:52PM (UTC+0700)

Submission ID: 2977428414

File name: CEK_TURNITIN_SKRIPSI_BAB_1,4,5_removed.docx (2.18M)

Word count: 9579

Character count: 62594

**EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akademik
Dan Memenuhi Syarat Pencapaian Gelar Sarjana Strata-I
Program Studi Administrasi Negara



Oleh :

ANITA EVILIA

1112100147

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerja migran adalah individu yang berpindah dari negara asalnya ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja, baik secara sementara maupun permanen. Fungsi utama pekerja migran adalah memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara tujuan melalui tenaga kerja, serta mengirimkan remitan atau kiriman uang yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di negara asal. Kedudukan pekerja migran, meskipun sering dianggap sebagai pihak yang memberi dampak ekonomi positif, sering kali berada dalam posisi rentan terkait dengan perlindungan hak-hak mereka, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan yang memadai terhadap pekerja migran sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan aman, adil, dan tanpa diskriminasi. (Lestari et al., 2023).

Di Indonesia, perlindungan terhadap pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan dan perlindungan pekerja migran. Selain itu, terdapat peraturan terbaru yang relevan, yakni Peraturan Gubernur (Pergub) No. 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang memberikan pedoman lebih rinci bagi implementasi kebijakan perlindungan di tingkat provinsi, khususnya di Jawa Timur. Pergub ini mengatur berbagai aspek, mulai dari prosedur penempatan, hak-hak pekerja, hingga pengawasan dan pendampingan pekerja migran selama bekerja di luar negeri. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja migran dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun telah ada payung hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran, kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti keterlambatan proses penempatan, pelanggaran hak asasi manusia, kualitas pelatihan yang kurang memadai, proses administrasi yang rumit, pengawasan terhadap perusahaan pemberi kerja, dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah, di antaranya dengan mempercepat proses penempatan melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem, memperkuat pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja, serta meningkatkan pelatihan bagi calon pekerja migran agar

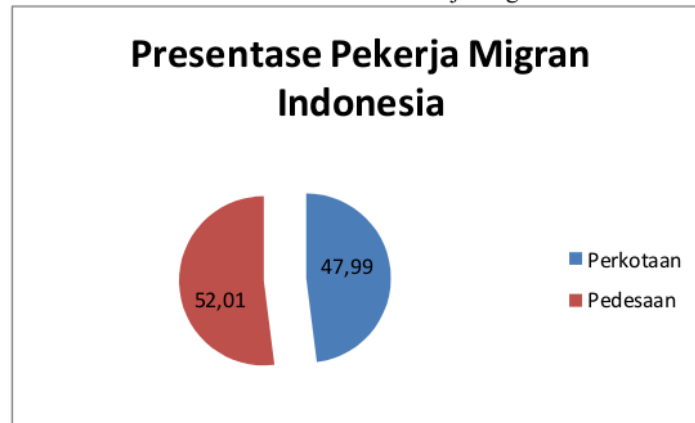
memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperbaiki sistem perlindungan PMI dengan memperkenalkan kebijakan baru yang lebih mengutamakan hak-hak pekerja migran dan meningkatkan kerjasama dengan negara tujuan untuk mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia. Penguatan penggunaan teknologi juga dilakukan untuk mempermudah administrasi, mempercepat pelaporan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penempatan pekerja migran. (Agustin, 2024)

Di Jawa Timur, untuk menyiapkan kompetensi pekerja migran sebelum bekerja, Pemerintah Provinsi memberikan tanggung jawab kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melalui Unit Pelaksana Teknis 2 Tenaga Kerja (UPT2TK). Tugas utama UPT2TK adalah memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada calon pekerja migran agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan di negara tujuan. Program-program yang dijalankan oleh UPT2TK antara lain pelatihan keterampilan berbasis kompetensi, seperti pelatihan di bidang perawatan rumah tangga, konstruksi, dan perawatan kesehatan, serta program peningkatan kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa negara tujuan. Selain itu, UPT2TK juga melakukan pendampingan administrasi, pemberian informasi terkait hak-hak pekerja migran, serta memastikan bahwa calon pekerja migran memahami peraturan yang berlaku di negara tujuan guna mengurangi risiko pelanggaran dan kesulitan saat bekerja di luar negeri.

Sebagai upaya untuk menjamin kompetensi pekerja migran, UPT2TK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa calon pekerja migran telah memenuhi persyaratan perizinan dan perlengkapan dokumen yang sesuai sebelum berangkat. Di antaranya adalah dokumen seperti paspor, visa kerja, kartu kesehatan, asuransi, dan izin kerja yang sah dari negara tujuan, serta dokumen pelatihan yang telah disertifikasi oleh lembaga yang diakui. Selain itu, UPT2TK juga memastikan bahwa pekerja migran telah mengikuti pelatihan keterampilan yang sesuai dan memiliki sertifikat kompetensi yang diperlukan. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masalah masih tetap muncul, seperti banyaknya pekerja migran yang tidak lengkap dokumen-dokumennya dan berangkat tanpa pelatihan yang memadai. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 40% pekerja migran Indonesia masih menghadapi masalah dalam hal legalitas dan dokumen administrasi, yang menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak di negara tujuan (Kompas, 2023). Permasalahan ini mencerminkan adanya celah dalam pengawasan dan proses administratif yang perlu diperbaiki agar pekerja migran dapat memiliki kompetensi dan perlindungan yang optimal sesuai dengan standar internasional.

Penduduk perdesaan seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang menawarkan penghasilan yang layak. Oleh karena itu, bekerja di luar negeri menjadi pilihan alternatif untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka (World Bank 2017).

Gambar 1.1 Presentase Pekerja Migran Indonesia



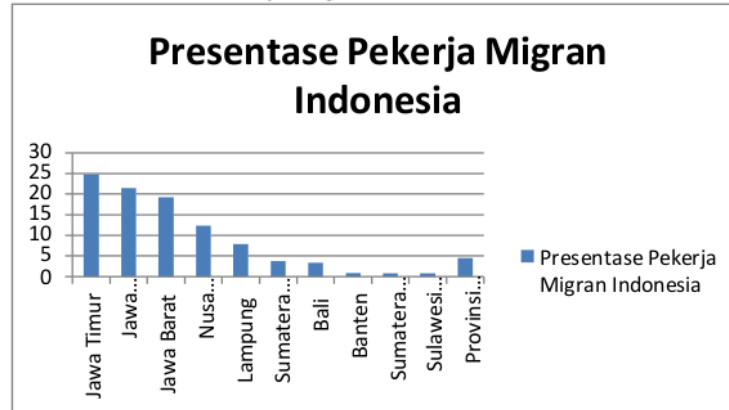
(Sumber: BPS, 2024)

Sebanyak 52,01 persen PMI berasal dari daerah pedesaan. Angka ini mencerminkan kenyataan bahwa banyak PMI yang berasal dari wilayah dengan keterbatasan dalam hal pendidikan dan peluang kerja. Akibatnya, mereka memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan mendukung perekonomian keluarga mereka. Sebagian besar pekerja migran ini mencari kesempatan yang lebih baik di negara tujuan yang menjanjikan peluang kerja yang lebih luas dan tersedia gaji yang lebih tinggi. Di sisi lain, 47,99 persen PMI berasal dari daerah perkotaan. Meskipun lebih rendah jika dibandingkan dengan PMI di daerah pedesaan, angka tersebut menunjukkan bahwa urbanisasi dan akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai peluang migrasi internasional turut berperan dalam keputusan PMI untuk bekerja di luar negeri. Fenomena yang terjadi ini terkait dengan kesenjangan ekonomi yang masih ada antara daerah pedesaan dan perkotaan. (BPS, 2024)

Provinsi Jawa Timur mencatat jumlah PMI terbanyak dengan persentase 24,76 persen, disusul oleh Jawa Tengah sebesar 21,46 persen, dan Jawa Barat sebesar 19,26 persen. Banyaknya PMI dari Pulau Jawa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk tingginya jumlah penduduk yang menciptakan tekanan

ekonomi, keterbatasan lapangan kerja formal yang mendorong masyarakat untuk mencari peluang di luar negeri, serta kebutuhan ekonomi keluarga yang menjadi motivasi kuat. Selain itu, keberadaan jaringan sosial, seperti kerabat atau kenalan yang telah bekerja di luar negeri, mempermudah akses dan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi PMI.

Gambar 1.2 Persentase Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Provinsi Asal



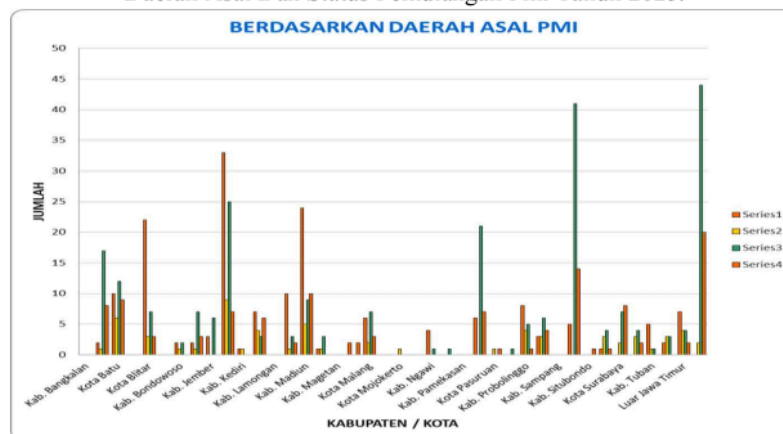
(Sumber: BPS, 2024)

Di Jawa Timur, masalah pekerja migran yang mengalami penyalahgunaan karena keterbatasan kemampuan bahasa, termasuk bahasa Inggris, juga menjadi perhatian. Banyak pekerja migran asal Jawa Timur yang bekerja di sektor domestik di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, yang sering kali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan majikan atau rekan kerja, sehingga mereka rentan terhadap perlakuan kasar dan eksploitasi. Misalnya, berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Jawa Timur tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pekerja migran terbanyak, terutama perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Banyak dari mereka yang tidak dibekali keterampilan komunikasi yang memadai, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa negara tujuan, yang menyebabkan mereka tidak mampu melaporkan perlakuan buruk atau meminta bantuan saat menghadapi kekerasan. Kasus penyalahgunaan yang dialami oleh pekerja migran asal Jawa Timur, seperti yang dilaporkan oleh Tribun News (2023), menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang terjebak dalam situasi sulit karena ketidakmampuan berbahasa, dan hanya dapat mengandalkan komunikasi terbatas dengan sesama pekerja migran yang sering kali tidak lebih baik. Upaya pemerintah Jawa Timur melalui UPT2TK untuk

memberikan pelatihan bahasa asing kepada calon pekerja migran semakin penting untuk mengurangi risiko ini. Namun, fakta ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya pembekalan keterampilan, implementasinya masih harus lebih ditingkatkan untuk melindungi pekerja migran dari penyalahgunaan dan eksploitasi.

Permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, khususnya terkait dengan proses pemulangan PMI bermasalah ke daerah asal. Beberapa daerah seperti luar Jawa Timur, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Jember mencatat angka pemulangan yang tinggi, mengindikasikan masih lemahnya sistem perlindungan dan pembekalan PMI sebelum keberangkatan. Tingginya jumlah kasus ini mencerminkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi PMI di luar negeri, baik dari aspek hukum, sosial, maupun ketenagakerjaan, yang menuntut adanya sinergi lintas sektor untuk memperkuat perlindungan, pengawasan, dan pembinaan terhadap calon PMI sejak dari daerah asal.

Gambar 1.3 Rekapitulasi Fasilitasi Pmi Bermasalah Dirinci Berdasarkan Daerah Asal Dan Status Pemulangan Pmi Tahun 2025.



(Sumber : UPT P2TK)

Berdasarkan grafik "Rekapitulasi Fasilitasi PMI Bermasalah Dirinci Berdasarkan Daerah Asal dan Status Pemulangan PMI Tahun 2025", terlihat bahwa jumlah PMI (Pekerja Migran Indonesia) bermasalah yang difasilitasi pemulangannya bervariasi menurut daerah asal. Daerah dengan jumlah tertinggi berasal dari luar Jawa Timur, diikuti oleh Kabupaten Sampang dan Kabupaten Jember. Beberapa kabupaten/kota seperti Kota Batu, Kota Kediri, dan Kota

Surabaya juga menunjukkan angka yang cukup signifikan. Grafik ini terbagi ke dalam empat seri, yang menunjukkan status pemulangan berbeda-beda, dengan Series3 tampak paling dominan di beberapa daerah seperti Sampang dan Situbondo. Data ini mencerminkan perlunya perhatian khusus terhadap daerah-daerah dengan angka pemulangan tinggi serta penguatan perlindungan PMI di daerah asal.

³¹ Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu penyumbang devisa negara yang signifikan, namun di balik kontribusinya, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh para PMI selama bekerja di luar negeri. Berbagai permasalahan tersebut mencakup kasus hukum, kondisi kesehatan yang memburuk, hingga kematian. Berdasarkan grafik yang ditampilkan di atas, ditemukan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi pemulangan PMI bermasalah dari berbagai daerah asal dengan rincian status pemulangan mencakup kategori meninggal, sakit, terlibat kasus, dan penghuni shelter. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak PMI yang mengalami kondisi memprihatinkan, dengan jumlah tertinggi berasal dari Kabupaten Sampang, Lumajang, dan Jember. Permasalahan yang muncul ini menjadi cerminan lemahnya sistem perlindungan terhadap PMI, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan evaluasi menyeluruh serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan perlindungan calon PMI agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

Berdasarkan tabel rekapitulasi status pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah tahun 2025 yang dirinci menurut kabupaten/kota asal, tercatat total 400 kasus pemulangan dengan rincian sebagai berikut: 133 PMI dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia, 26 dalam kondisi sakit, 240 terlibat kasus, dan 1 orang menempati shelter. Kabupaten Sampang menjadi wilayah dengan jumlah pemulangan tertinggi sebanyak 60 orang, didominasi oleh kategori "kasus" sebanyak 55 orang. Disusul oleh Kabupaten Lumajang (43 orang) dan Kabupaten Jember (42 orang), yang keduanya juga menunjukkan angka tinggi pada kategori meninggal dan kasus. Beberapa daerah lain seperti Kabupaten Pamekasan, Banyuwangi, dan Tulungagung juga menyumbang jumlah signifikan. Sementara itu, sebagian kota/kabupaten seperti Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Pacitan tidak mencatatkan adanya pemulangan PMI bermasalah. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan PMI masih berkaitan dengan kasus hukum dan kondisi kritis, seperti meninggal dunia, yang mengindikasikan perlunya penguatan perlindungan hukum, kesehatan, serta sistem pengawasan yang lebih ketat sejak dari daerah asal.

Dengan mengidentifikasi dan ¹⁰menangani permasalahan ini, diharapkan pelayanan dan perlindungan terhadap ¹⁰pekerja migran dapat ditingkatkan, sehingga PMI ¹⁰dapat bekerja dengan aman dan mendapatkan hak-hak mereka secara adil.

Berbagai masalah muncul, mulai dari kurangnya pemahaman pekerja migran mengenai hak-hak mereka, hingga mekanisme pengaduan yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, belum ada evaluasi yang komprehensif untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja migran. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan Pergub yang berlandaskan UU No. 2 Tahun 2023 ini menjadi sangat penting. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi kendala-kendala yang ada serta ⁵⁷rekomendasi untuk perbaikan, sehingga perlindungan bagi pekerja migran ⁵⁷di Provinsi Jawa Timur dapat ditingkatkan dan dijamin dengan baik.

¹⁷
1.2

Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini disusun berdasarkan uraian pada bagian ²⁸latar belakang adalah bagaimana evaluasi kebijakan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ²⁸di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dirumuskan dengan mengacu pada permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan tentang ²²Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1.4.1 Manfaat secara teoritis :

- a. Diharapkan bahwa hasil dari ³⁶penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dalam bidang kebijakan publik, khususnya terkait dengan evaluasi kebijakan perlindungan pekerja migran. Dengan menganalisis implementasi Pergub No.2 Tahun 2023, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai efektivitas kebijakan ²³tersebut dalam konteks perlindungan pekerja migran Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dan teori mengenai evaluasi kebijakan serta memperdalam

pemahaman tentang pengelolaan perlindungan pekerja migran di tingkat daerah.

30

1.4.2 Manfaat secara praktis :

1. Bagi Mahasiswa : Memperoleh tambahan ilmu, dan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan lainnya untuk merancang kebijakan perlindungan pekerja migran yang lebih baik di tingkat nasional atau daerah lainnya. 27
2. Bagi Instansi : Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya UPT2TK, untuk menilai dan memperbaiki kebijakan yang ada. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam implementasi Pergub No.2 Tahun 2023, pihak terkait dapat melakukan perbaikan dalam sistem perlindungan pekerja migran agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja migran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan peneliti sekaligus juga akan memberikan hasil analisis untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan tetap di pembahasan. Pada Bab ini penulis akan memaparkan mengenai Gambaran umum lokasi Penelitian dan hasil penelitian mengenai evaluasi dampak kebijakan yang mencakup deskripsi dari hasil wawancara yang mendalam. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan, akan mendeskripsikan mengenai hasil wawancara, dokumentasi, dan Observasi terkait Evaluasi kebijakan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2023 sebagai berikut

1.1.1 Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian

1.1.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Provinsi Jawa Timur, salah satu unit teknis di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). UPT P2TK berlokasi di Kota Surabaya, yang merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan layanan publik tingkat provinsi. Lokasi ini menjadikan UPT P2TK sebagai pusat koordinasi dan penyelenggaraan layanan terkait migrasi tenaga kerja bagi masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Sebagai institusi layanan publik, UPT P2TK memiliki peran penting dalam menjalankan amanah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkewajiban memberikan perlindungan menyeluruh kepada PMI, mulai dari persiapan keberangkatan, layanan selama berada di luar negeri, hingga pendampingan setelah kembali ke daerah asal. Dalam konteks tersebut, UPT P2TK menjadi fokus yang relevan untuk dilakukan evaluasi kebijakan, karena lembaga inilah yang berinteraksi langsung dengan para PMI dan menangani berbagai persoalan yang mereka hadapi.

UPT P2TK dilengkapi dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang bertujuan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi

resmi, melakukan pengurusan dokumen, mengikuti pembekalan, serta mengajukan pengaduan. Keberadaan LTSA menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi, yang merupakan salah satu unsur penting dalam kebijakan perlindungan PMI.

Selain LTSA, UPT P2TK juga menyediakan shelter perlindungan, yaitu tempat penampungan sementara bagi PMI yang sedang menunggu proses bantuan, repatriasi, atau pemulangan ke daerah asal. Shelter ini menjadi sarana vital bagi PMI yang mengalami tindak kekerasan, kehilangan dokumen, tidak menerima hak kerja, atau situasi lainnya yang memerlukan perlindungan. Ketersediaan fasilitas ini merupakan indikator penting dalam mengevaluasi apakah kebijakan telah menyediakan instrumen perlindungan yang memadai.

Berdasarkan data penanganan tahun 2023, UPT P2TK mencatat 400 kasus PMI, yang terdiri atas 133 kasus PMI meninggal dunia, 26 PMI sakit, 240 kasus perlindungan dan hukum, serta 1 PMI yang mendapatkan penanganan di shelter. Data ini menunjukkan tingginya kompleksitas permasalahan yang harus ditangani UPT P2TK dan menjadi dasar penting dalam proses evaluasi kebijakan. Kabupaten Sampang menjadi penyumbang kasus tertinggi sebanyak 60 kasus, diikuti Lumajang 43 kasus, Jember 42 kasus, dan Bangkalan 31 kasus. Konsentrasi kasus ini memberikan gambaran mengenai wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus dalam penyempurnaan kebijakan perlindungan PMI.

Dengan berbagai faktor tersebut, lokasi penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan evaluasi kebijakan perlindungan PMI. Ketersediaan fasilitas pelayanan publik, kelengkapan data empiris, serta kedudukan strategis UPT P2TK sebagai penyelenggara utama kebijakan menjadikan lembaga ini objek penting dalam menganalisis sejauh mana kebijakan perlindungan PMI berfungsi secara efektif, efisien, memadai, merata, dan responsive

1.1.1.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah evaluasi kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023. Fokus evaluasi diarahkan pada bagaimana kebijakan tersebut memberikan perlindungan secara substantif kepada PMI, termasuk layanan administratif, pendampingan hukum, pelayanan sosial, dan

mekanisme penanganan kasus.

Objek penelitian tidak menilai proses pelaksanaan teknis secara prosedural, melainkan menilai bagaimana kebijakan bekerja dalam arti kualitas, capaian, dan keberfungsian instrumen kebijakan sesuai kebutuhan PMI. Dengan demikian, evaluasi diarahkan pada kejelasan tujuan kebijakan, kecukupan sumber daya, keberhasilan perlindungan, pemerataan layanan, hingga kecepatan respons aparat dalam menangani berbagai kasus.

Objek penelitian mencakup seluruh aspek pelayanan yang relevan untuk mengetahui apakah kebijakan benar-benar berjalan sesuai tujuan normatif sebagaimana tercantum dalam Pergub No. 2 Tahun 2023. Aspek-aspek tersebut meliputi

- a. Kesiapan dan legalitas PMI, termasuk kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap prosedur keberangkatan.
- b. Pengawasan dan penanganan kasus, termasuk mekanisme penerimaan laporan, respons cepat, koordinasi lintas lembaga, dan efektivitas penyelesaian kasus.
- c. Fasilitas pendukung, seperti LTSA, shelter, layanan pendampingan, dan sistem informasi.
- d. Ketersediaan SDM dan anggaran, sebagai indikator apakah kebijakan dapat berjalan optimal.
- e. Aksesibilitas layanan, untuk melihat sejauh mana PMI dari daerah-daerah terpencil atau kantong PMI dapat mengakses perlindungan.
- f. Respons lembaga terhadap keluhan PMI, sebagai aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan publik.

⁶ Evaluasi objek penelitian dilakukan menggunakan lima dimensi evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003) yang meliputi:

- a. Efektivitas – menilai apakah kebijakan mencapai tujuan perlindungan PMI.
- b. Efisiensi – menilai apakah sumber daya dimanfaatkan secara optimal.
- c. Kecukupan – menilai apakah kebijakan mampu mengatasi besarnya masalah yang dihadapi PMI.
- d. Pemerataan – menilai apakah kebijakan memberikan keadilan bagi seluruh PMI tanpa membedakan asal daerah.
- e. Responsivitas – menilai apakah kebijakan dan lembaga merespons kebutuhan dan keluhan PMI secara cepat dan tepat.

Dengan demikian, objek penelitian ini tidak hanya berfokus pada aktivitas UPT P2TK sebagai unit kerja, tetapi lebih luas kepada evaluasi tingkat keberhasilan kebijakan perlindungan PMI, yang kemudian dianalisis secara komprehensif melalui kerangka teori evaluasi kebijakan.

4.1.1 Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisasi sejumlah informasi secara sistematis sehingga dapat mempermudah dalam menarik kesimpulan dan menentukan keputusan. Adanya penyajian data ini adalah mendapat kesederhanaan dan kejelasan dari perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian lain. Penyajian data pada penelitian adalah evaluasi kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023. Penyajian data pada bagian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai temuan lapangan terkait evaluasi kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan lima dimensi evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada PMI di Jawa Timur berdasarkan konteks empiris dan proses pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, UPT P2TK menangani sebanyak 400 kasus PMI, yang terdiri atas 133 kasus PMI meninggal dunia, 26 kasus PMI sakit, 240 kasus perlindungan dan hukum, serta 1 PMI yang mendapatkan penanganan di shelter. Angka ini mencerminkan tingginya kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi pemerintah daerah melalui UPT P2TK serta menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan PMI.

Penyajian data dalam penelitian ini diperkuat melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci yang memiliki peran langsung dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu Kepala UPT P2TK, beberapa staf teknis, serta PMI yang pernah mendapatkan layanan. Wawancara ini memberikan gambaran kontekstual mengenai bagaimana kebijakan diterapkan dalam praktik pelayanan dan bagaimana kualitas perlindungan yang diterima PMI. Mayoritas informan memberikan penilaian positif terhadap kinerja UPT P2TK, terutama dalam aspek ketepatan respons, kejelasan prosedur pelayanan, ketersediaan sarana

pendukung, dan koordinasi lintas instansi. Tanggapan positif ini menunjukkan bahwa kebijakan Pergub No. 2 Tahun 2023 telah berjalan relatif baik dalam memberikan perlindungan, meskipun tetap terdapat ruang peningkatan di beberapa aspek yang bersifat struktural maupun teknis.

Dengan demikian, penyajian data ini tidak hanya menggambarkan beban kerja dan capaian UPT P2TK secara numerik, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai kualitas layanan perlindungan PMI berdasarkan perspektif pemangku kepentingan dan penerima layanan. Pendekatan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis sejauh mana kebijakan perlindungan PMI mampu menjawab kebutuhan riil para pekerja migran, serta sejauh mana instrumen kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan normatif yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.

Adapun hasil data primer melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan para informan. Berdasarkan hasil wawancara, maka penulis akan mendeskripsikannya dengan menggunakan elemen-elemen pada teori manajemen kinerja oleh Armstrong (1998) yang memuat sebagai berikut :

1.1.2.1 Efektivitas (Effectiveness)

Dalam konteks efektivitas, data menunjukkan bahwa UPT P2TK telah menjalankan fungsi verifikasi dokumen dan persiapan keberangkatan calon PMI melalui koordinasi dengan LTSA. Kepala UPT menjelaskan bahwa seluruh dokumen calon PMI diverifikasi secara bertahap untuk memastikan bahwa keberangkatan dilakukan sesuai prosedur legal. Dalam wawancara, beliau menyampaikan:

“Kami memastikan setiap calon PMI memenuhi dokumen lengkap sebelum berangkat. Sistem verifikasi kami berlapis, sehingga kecil kemungkinan terjadi keberangkatan non-prosedural melalui jalur resmi.” (Hasil wawancara dengan Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK Jawa Timur)

“Tidak ada satu pun calon PMI yang kami berangkatkan sebelum dokumennya lengkap. Semua harus diverifikasi mulai dari paspor, perjanjian kerja, rekomendasi dinas, hingga sertifikat kompetensi. Itu sudah prosedur wajib.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK Jawa Timur)

Staf LTSA juga mengonfirmasi konsistensi prosedur verifikasi:

“Setiap berkas yang masuk kami cek ulang. Kalau ada satu saja

dokumen belum sesuai, langsung kami kembalikan untuk diperbaiki. Tidak ada toleransi untuk berkas yang tidak lengkap.” (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur)

Dari sisi pengguna layanan, seorang PMI menyampaikan pengalaman positif tentang kejelasan proses legalitas:

“Saat mengurus keberangkatan, semua dijelaskan dengan sangat jelas. Saya jadi tahu dokumen apa saja yang wajib. Tidak ada yang ditutup-tutupi.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)

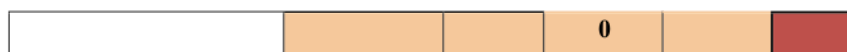
Data lapangan menunjukkan bahwa upaya verifikasi berkontribusi pada menurunnya temuan PMI non-prosedural dari jalur resmi. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala UPT menegaskan bahwa seluruh calon PMI wajib melewati proses verifikasi dokumen secara ketat. Dengan demikian, efektivitas pada aspek legalitas calon PMI dapat disimpulkan berjalan baik berdasarkan tiga indikator: ketatnya pemeriksaan dokumen, transparansi informasi, dan pencegahan PMI non-prosedural.

Data empiris menunjukkan bahwa meskipun terdapat masih banyak kasus deportasi dan pelanggaran prosedur yang ditangani langsung oleh UPT P2TK. Hal ini menunjukkan bahwa upaya verifikasi dokumen membawa hasil positif terhadap penurunan calon PMI non-prosedural.

Data menunjukkan bahwa sebanyak 400 kasus PMI pada tahun 2023 berhasil ditangani, termasuk 133 PMI meninggal, 26 PMI sakit, dan 240 kasus hukum/TPPO.

No	Kab/ Kota Asal PMI	Status Pemulangan PMI				JML
		Meninggal	Sakit	Kasus	Shelter	
1	Kab. Bangkalan	3		28		31
2	Kab. Banyuwangi	10	3	8		21
3	Kota Batu		1			1
4	Kab. Blitar	6	5	6		17
5	Kota Blitar					
6	Kab. Bojonegoro	1		1		2
7	Kab. Bondowoso			6		6
8	Kab. Gresik	4	1	5		10
9	Kab. Jember	28	3	11		42

10	¹ Kab. Jombang	1		1		2
11	Kab. Kediri			4		4
12	Kota Kediri					
13	Kab. Lamongan	8	2	2		12
14	Kab. Lumajang	30	1	12		43
15	Kab. Madiun	2	2	3		7
16	Kota Madiun					
17	Kab. Magetan	1		3		4
18	Kab. Malang	4	4	6		14
19	Kota Malang					
20	Kab. Mojokerto					
21	Kota Mojokerto					
22	Kab. Nganjuk		1	3		4
23	Kab. Ngawi	1		6		7
24	Kab. Pacitan					
25	Kab. Pamekasan	2		18		20
26	Kab. Pasuruan			4		4
27	Kota Pasuruan					
28	Kab. Ponorogo	8				8
29	Kab. Probolinggo	5		5		10
30	Kota Probolinggo					
31	Kab. Sampang	5		55		60
32	Kab. Sidoarjo	1		2		3
33	Kab. Situbondo	3	1	2		6
34	Kab. Sumenep	2		9		11
35	Kota Surabaya		2	5		7
36	Kab. Trenggalek	2			1	3
37	Kab. Tuban	2		2		4
38	Kab. Tulungagung	3		11		14
39	Luar Jawa Timur	1		22		23
J U M L A H		133	26	24	1	400



Tabel Data Kasus PMI Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kasus

JENIS KASUS	JUMLAH	PERSENTASE
PMI MENINGGAL	133	33.25%
PMI SAKIT	26	6.50%
KASUS HUKUM/TPPO	240	60.00%
PMI DI SHELTER	1	0.25%
TOTAL	400	100%

Efektivitas kebijakan juga terlihat dalam mekanisme penanganan kasus PMI selama masa penempatan. Dari total 240 kasus perlindungan dan hukum, staf UPT mengungkapkan bahwa mayoritas kasus dapat diselesaikan melalui koordinasi dengan perwakilan pemerintah di negara penempatan. Salah satu staf menyatakan:

“Setiap laporan yang masuk langsung kami tindaklanjuti. Kami memiliki jaringan komunikasi aktif dengan perwakilan RI di luar negeri sehingga kasus bisa ditangani dengan cepat.” (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur)

Kepala UPT juga menambahkan bahwa kecepatan penanganan selalu menjadi prioritas:

“Untuk laporan darurat, kami tidak mengenal istilah menunda. Tim kami bergerak dalam hitungan menit untuk koordinasi dengan luar negeri.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

)

Gambar (Wawancara, Kepala UPT P2TK)



(Sumber: dokumentasi pribadi penulis)

Seorang PMI yang pernah mengalami masalah di Malaysia memberikan kesaksian positif:

“Waktu saya lapor ke pihak UPT, responsnya cepat sekali. Saya langsung dihubungkan ke KBRI. Itu sangat membantu saya yang sedang panik.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)

Kecepatan respons ini memperkuat indikator efektivitas pada aspek pengawasan, yang mencakup: respons cepat, koordinasi lintas negara, dan penyelesaian kasus berdasarkan standar Pergub No. 2 Tahun 2023.

Selain itu, program pemberdayaan PMI setelah kembali ke Indonesia juga menjadi bagian dari efektivitas kebijakan. Seorang PMI mengatakan:

“Setelah pulang saya diberi informasi mengenai pelatihan dan pendampingan usaha. Saya merasa terbantu, karena ada program yang bisa saya ikuti untuk memulai usaha kecil.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)

Kepala UPT juga menjelaskan: “Pemberdayaan PMI adalah bagian

penting. Kami ingin mereka tidak kembali bekerja ke luar negeri karena terpaksa, tetapi karena pilihan. Karena itu kami beri fasilitas pelatihan dan pendampingan usaha.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

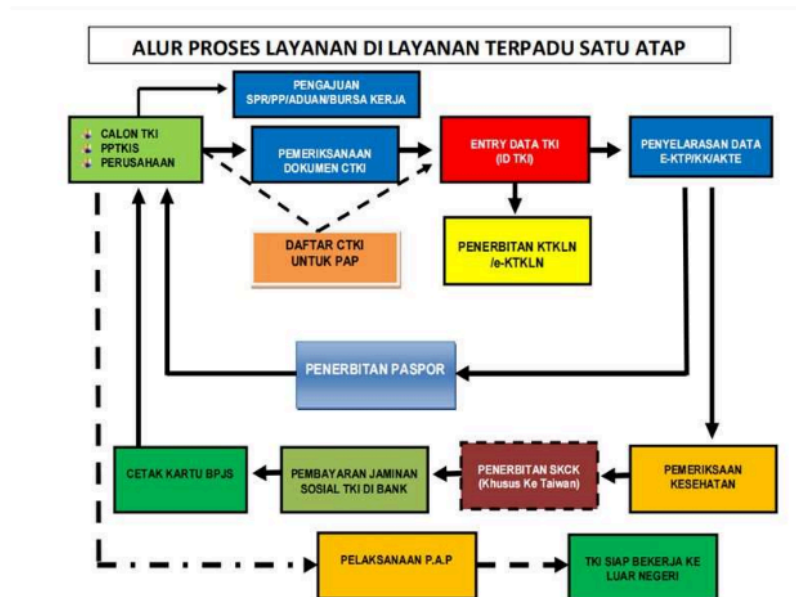
Staf turut memperjelas implementasi program:

“Kami menghubungkan PMI purna dengan lembaga pelatihan dan dinas terkait. Banyak yang akhirnya dapat membuka usaha sendiri.” (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan PMI tidak hanya fokus pada masa penempatan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi PMI setelah kembali ke daerah asalnya.

1.1.2.2 Efisiensi (Efficiency)

Data lapangan menunjukkan bahwa UPT P2TK telah berupaya memanfaatkan sarana dan prasarana dengan optimal dalam memberikan layanan perlindungan. LTSA menyediakan pelayanan terintegrasi dalam satu tempat, sehingga masyarakat tidak harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus dokumen



Seorang staff layanan menyatakan:

“Dengan adanya LTSA, proses administrasi bisa selesai lebih cepat. Masyarakat merasa lebih nyaman karena semua layanan ada dalam satu gedung.” (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur)

Kepala UPT P2TK juga menambahkan perspektif terkait optimalisasi fasilitas:

“Kami berusaha memastikan LTSA selalu siap melayani CPMI. Fasilitasnya terus kami perbaiki agar pelayanan lebih cepat dan tidak berbelit-belit.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

Seorang PMI turut memberikan apresiasi terhadap efektivitas prasarana LTSA:

“Dulu saya harus bolak-balik mengurus berkas, tapi di LTSA tinggal satu kali datang semua bisa selesai. Ini sangat membantu kami.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)

Dari segi biaya, UPT P2TK mengelola anggaran perlindungan PMI sesuai pedoman yang ditetapkan dalam Pergub No. 2 Tahun 2023. Anggaran digunakan untuk operasional penanganan kasus, pendampingan, pemulangan, hingga penyediaan shelter. Kepala UPT P2TK menjelaskan:

“Penggunaan anggaran selalu diawasi secara ketat. Kami memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan pelayanan dan perlindungan PMI.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

Staf juga mendukung pernyataan tersebut:

“Semua pengeluaran harus sesuai SOP. Tidak ada dana yang dipakai di luar kegiatan perlindungan PMI.” (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur)

Seorang PMI yang pernah menerima bantuan pemulangan menyampaikan pengalaman positif:

“Biaya pemulangan tidak dibebankan ke keluarga saya. Semua dibantu UPT. Kalau harus bayar sendiri mungkin saya tidak sanggup.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)

Berdasarkan temuan ini, indikator efisiensi biaya meliputi

- a. Penggunaan anggaran tepat sasaran,
- b. Tidak adanya pemborosan,

c. Keringanan biaya signifikan bagi PMI dan keluarga

Keterbukaan pengelolaan dana sesuai amanat Pergub No. 2 Tahun 2023. Dari segi waktu, UPT P2TK memiliki respons yang cepat terhadap laporan darurat PMI. Dalam wawancara, salah satu staff UPT P2TK menuturkan:

“Pengaduan darurat kami respon maksimal dalam hitungan jam. Bahkan jika kasusnya sangat mendesak, kami langsung menghubungi perwakilan negara tujuan untuk penanganan cepat.” (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur)



Kepala UPT menambahkan: “Kami memahami bahwa waktu sangat menentukan keselamatan PMI. Karena itu, kami prioritaskan setiap pengaduan agar tidak menunggu lama.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

PMI asal Malaysia yang pernah membutuhkan bantuan menyampaikan:

“Saya sangat terbantu karena baru beberapa menit melapor, saya langsung dihubungi balik. Responnya cepat sekali.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)



Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi waktu merupakan salah satu keunggulan UPT P2TK dalam memberikan layanan kepada PMI.

Tabel Waktu Respon UPT Terhadap Pengaduan PMI

Jenis Pengaduan	Waktu Respon
Darurat (kekerasan, ancaman)	< 1 jam
Tidak digaji	1–2 hari
Masalah dokumen	1–3 hari
Pemulangan jenazah	3–5 hari

1.1.2.3 Kecukupan (Adequacy)

Ketersediaan fasilitas penunjang merupakan komponen inti dalam memastikan pelayanan perlindungan PMI berjalan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT P2TK telah menyediakan beragam fasilitas yang mendukung pelaksanaan Perlindungan PMI sebagaimana diamanatkan Pergub No. 2 Tahun 2023

1. Shelter sebagai fasilitas darurat

Salah satu fasilitas penting adalah shelter yang disiapkan untuk

menampung PMI bermasalah, terutama PMI yang mengalami deportasi, kekerasan, atau situasi darurat lainnya. Meskipun data tahun 2023 menunjukkan hanya 1 PMI yang menggunakan shelter secara langsung, namun keberadaan fasilitas tersebut tetap penting sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah.

“Shelter kami tidak selalu penuh, tetapi kami pastikan fasilitasnya siap digunakan kapan pun dibutuhkan.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa UPT P2TK memposisikan shelter bukan sebagai fasilitas yang harus selalu terisi, melainkan sebagai fasilitas mitigatif, yaitu siap digunakan sewaktu-waktu untuk menangani kondisi darurat. Dari sudut pandang teori Dunn, kondisi ini menggambarkan bahwa instrumen kebijakan bersifat cukup karena mampu mengantisipasi variasi kebutuhan PMI yang tidak selalu dapat diprediksi.

2. Ketersediaan Sistem Informasi SIMPADU



Selain shelter, kecukupan fasilitas juga tampak dari keberadaan SIMPADU (Sistem Informasi Manajemen Pekerja Migran Terpadu), yang menjadi instrumen vital dalam mendukung fungsi administrasi, pengawasan, dan layanan pengaduan. SIMPADU memungkinkan:

- a. verifikasi dokumen secara lebih akurat,
- b. pencatatan dan pelaporan kasus PMI secara real-time,
- c. peningkatan koordinasi lintas instansi (Disnaker, BP2MI, KJRI/KBRI)
- d. akses informasi yang lebih cepat bagi keluarga PMI,
- e. efisiensi pengarsipan dan monitoring kasus.

Sistem ini menjadi bukti digitalisasi layanan yang selaras dengan Pergub No. 2 Tahun 2023, yang mengamanatkan agar layanan migrasi terintegrasi dan responsif. Dalam kacamata evaluasi Dunn, SIMPADU

merupakan bentuk kecukupan karena menyediakan alat kebijakan (policy instrument) yang mempermudah pencapaian tujuan perlindungan. Seorang staf mengatakan:

“Dengan SIMPADU, pencatatan kasus jauh lebih cepat. Begitu ada laporan, kami langsung input sehingga pimpinan bisa memantau dalam hitungan menit. (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur)

Sementara itu, seorang PMI menilai keunggulan fasilitas digital ini:

“Saya bisa mengecek status kasus saya lewat petugas, karena semuanya sudah tercatat dalam sistem. Jadi lebih jelas dan tidak bingung.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)

Ketersediaan fasilitas ini memperkuat gambar bahwa UPT P2TK telah memenuhi standar kecukupan dalam mendukung layanan perlindungan PMI berbasis data digital.

Dari sisi SDM, UPT P2TK memiliki tenaga kerja dengan kompetensi mumpuni di bidang layanan migrasi, administrasi, dan hukum. Kepala UPT menyebutkan:

“SDM kami mungkin tidak terlalu banyak, tetapi semuanya terlatih dan memahami tugas masing-masing.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun jumlah SDM tidak besar, tetapi kemampuan mereka dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan. Hal ini sesuai dengan indikator kecukupan Dunn, yaitu “adequacy is not about abundance; it is about sufficiency to achieve outcomes.”

Staf UPT lainnya menambahkan: “Kami rutin mengikuti bimbingan teknis dari BP2MI maupun Disnaker Provinsi. Jadi setiap tahun kompetensi kami terus ditingkatkan” (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur).

PMI juga mengakui kualitas SDM dalam memberikan layanan:

“Petugasnya ramah dan jelas menjelaskan apa yang harus saya lengkapi. Tidak membingungkan sama sekali.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)

Hasil ini menunjukkan bahwa SDM yang dimiliki UPT P2TK sudah cukup, baik dari aspek kuantitas untuk menangani layanan harian, maupun kompetensi untuk menangani kasus khusus seperti:

- kekerasan PMI,
- gaji tidak dibayar,
- pemulangan jenazah,
- perselisihan kontrak,
- atau sengketa keimigrasian.

Kebijakan turunan seperti SOP teknis, alur penanganan kasus, dan pedoman verifikasi dokumen juga dinilai sudah jelas dan memadai untuk mendukung pelaksanaan Pergub No. 2 Tahun 2023

Dalam struktur kebijakan, SOP (Standard Operating Procedure), pedoman verifikasi dokumen, alur koordinasi, dan protokol penanganan kasus menjadi bagian dari “policy tools” yang memastikan implementasi berjalan sesuai tujuan. Pergub No. 2 Tahun 2023 mengamanatkan adanya instrumen teknis sebagai pedoman bagi UPT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT P2TK memiliki SOP yang lengkap, rinci, dan mudah diterapkan oleh staf. SOP tersebut meliputi:

- a. SOP verifikasi dokumen calon PMI,
- b. SOP penanganan kasus pidana lintas negara,
- c. SOP pemulangan jenazah,
- d. SOP pengelolaan shelter,
- e. SOP respon cepat pengaduan (emergency response),
- f. SOP koordinasi lintas instansi (Disnaker, BP2MI, KBRI/KJRI).

Staf mengatakan: “SOP yang kami gunakan sudah jelas. Setiap jenis kasus punya alur sendiri, jadi tidak ada yang bingung harus melakukan apa.” (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur)

Kepala UPT P2TK menambahkan bahwa SOP tersebut rutin diperbarui:

“Kami menyesuaikan SOP dengan kebutuhan di lapangan, apalagi kasus PMI selalu berubah dari tahun ke tahun.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

PMI juga mengakui kemudahan pelayanan: “Waktu saya lapor, petugas langsung memandu alurnya. Mereka terlihat sudah terbiasa menangani seperti ini.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)

Keberadaan kebijakan turunan yang jelas dan operasional ini menunjukkan bahwa tingkat kecukupan dalam dimensi kebijakan telah terpenuhi.

1.1.2.4 Perataan (Equity)

Dimensi pemerataan dalam evaluasi kebijakan menyoroti sejauh mana kebijakan publik memberikan manfaat yang sama bagi seluruh kelompok sasaran tanpa diskriminasi, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun geografis (Dunn, 2003). Pada konteks perlindungan PMI, pemerataan berarti memastikan bahwa seluruh PMI dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur memperoleh hak yang sama terkait perlindungan hukum, pendampingan, akses informasi, dan penanganan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT P2TK telah berupaya menerapkan prinsip pemerataan secara konsisten, terutama melalui penyediaan layanan yang inklusif, koordinasi lintas wilayah, dan distribusi informasi yang merata hingga wilayah terpencil. Pemerataan ini juga selaras dengan amanat Pergub Jawa Timur No. 2 Tahun 2023, yang menekankan perlindungan tanpa diskriminasi bagi seluruh PMI.

Aspek pemerataan tercermin dari layanan perlindungan hukum yang diberikan kepada PMI dari seluruh kabupaten/kota tanpa memandang asal daerah, kondisi sosial ekonomi, atau tingkat pendidikan. Data menunjukkan bahwa UPT P2TK menangani kasus dari 39 wilayah di Jawa Timur, dengan sebaran kasus yang cukup besar berasal dari berbagai wilayah, baik kabupaten padat penduduk maupun daerah yang relatif terpencil.

Kepala UPT P2TK menegaskan komitmen pemerataan perlindungan melalui pernyataan berikut:

“Kami tidak membedakan daerah asal PMI. Semua laporan kami tangani dengan prosedur dan perhatian yang sama.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

Pernyataan Staf UPT terkait Pemerataan Bantuan Hukum mengatakan:

“Baik yang berasal dari kota maupun desa terpencil, semua kasus

kami damping sampai selesai. Kadang kami harus koordinasi ekstra dengan keluarga yang tinggal jauh, tapi itu sudah menjadi tugas kami.” (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur)

Pernyataan ini memperkuat temuan bahwa seluruh PMI memperoleh akses perlindungan dengan standar yang sama, baik terkait penanganan kasus hukum, kekerasan, gaji tidak dibayar, maupun penyelesaian sengketa kontrak kerja.

Seorang PMI juga mengonfirmasi hal tersebut:

“Saat saya melapor, petugas langsung membantu tanpa melihat saya dari desa mana. Semua dilayani dengan baik.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)

Pernyataan PMI menunjukkan bahwa pelayanan hukum UPT dinilai adil dan merata. Dalam teori Dunn, pemerataan terjadi ketika manfaat kebijakan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh kelompok sasaran, dan situasi ini tampak nyata dalam layanan perlindungan hukum bagi PMI di Jawa Timur.

Tabel 4.3. Persebaran Kasus Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
Sampang	60
Lumajang	43
Jember	42
Bangkalan	31
Banyuwangi	21
Blitar	17
Probolinggo	10
Lainnya	176
Total	400

Koordinasi secara merata dengan 39 kabupaten/kota dilakukan melalui kerja sama antara Disnaker kabupaten/kota, LTSA, dan UPT P2TK. Pemerataan koordinasi ini sangat penting, sebab sebagian wilayah memiliki akses transportasi terbatas. Pernyataan Kepala UPT mengenai Koordinasi Wilayah:

“Kabupaten jauh seperti Sumenep dan Situbondo tetap mendapatkan pendampingan intensif. Kami berkoordinasi setiap minggu dengan Disnaker

setempat.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

Hal ini menunjukkan bahwa letak geografis tidak menjadi hambatan bagi UPT dalam memberikan perlindungan. Pernyataan Staf UPT terkait Proses Koordinasi mengatakan:

“Kalau ada kasus dari daerah kepulauan, biasanya kami langsung menghubungi petugas di sana dan meminta data awal. Bahkan kalau perlu, kami kirim tim langsung ke kabupaten tersebut.” (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur)

Koordinasi aktif ini memperkuat pemerataan layanan. Pernyataan PMI tentang Koordinasi Wilayah

“Saya dari Banyuwangi. Waktu saya bermasalah, Disnaker daerah dan UPT provinsi langsung berkomunikasi. Saya merasa dilayani dengan cepat walau domisili saya jauh.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa koordinasi ³⁹ tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga termasuk kabupaten/kota sehingga semua PMI mendapat akses layanan yang setara.

Akses informasi merupakan indikator pemerataan yang penting, mengingat banyak PMI berasal dari desa terpencil dengan tingkat literasi migrasi rendah. UPT P2TK terus berupaya menyebarkan informasi secara luas melalui:

- a. sosialisasi desa,
- b. media sosial,
- c. kolaborasi dengan kepala desa,
- d. layanan LTSA,
- e. penyuluhan mandiri ke daerah kantong PMI,
- f. penyebaran booklet/prosedur PMI aman.

Pernyataan Kepala UPT terkait Pemerataan Informasi mengatakan:

“Kami pastikan informasi menjangkau desa-desa. Sosialisasi kami tidak hanya di kota, tetapi menyasar langsung daerah kantong PMI.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

Pernyataan Staf yang Menyampaikan Prosedur Penyebaran Informasi

“Setiap kali ada perubahan aturan, kami langsung kirim

pemberitahuan ke Disnaker kabupaten, grup kepala desa, dan pendamping PMI. Informasi harus sampai ke masyarakat.” (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur)

Pernyataan PMI Terkait Akses Informasi:

Saya dapat informasi lengkap tentang berkas dan proses kerja ke luar negeri dari sosialisasi desa. Petugasnya datang langsung ke balai desa.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)

Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai hak-hak PMI dan proses migrasi aman tidak hanya didapatkan masyarakat perkotaan, tetapi juga merata kepada masyarakat pedesaan.

Analisis Pemerataan dalam Perspektif Teori Dunn, bahwa dalam teori evaluasi Dunn (2003), pemerataan diukur melalui pertanyaan: apakah manfaat kebijakan dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok sasaran?

Hasil penelitian menunjukkan:

- Pemerataan Perlindungan Hukum, setiap PMI—baik dari kota maupun desa terpencil—mendapatkan pendampingan hukum yang sama
- Pemerataan Koordinasi Antarwilayah, UPT P2TK aktif berkoordinasi dengan seluruh Disnaker kabupaten/kota termasuk wilayah kepulauan.
- Pemerataan Akses Informasi, Informasi prosedur migrasi aman tersebar melalui sosialisasi langsung ke desa-desa dan media digital.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa UPT P2TK telah memenuhi indikator pemerataan layanan sebagaimana ditentukan dalam Pergub No. 2 Tahun 2023.

1.1.2.5 Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Menurut Dunn (2003), responsivitas menilai sejauh mana kebijakan benar-benar menjawab harapan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Pada konteks perlindungan PMI, dimensi ini sangat krusial mengingat PMI sering menghadapi kondisi rentan, baik sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Indonesia.

UPT P2TK Jawa Timur menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi, yang tercermin dalam tiga aspek utama: sosialisasi kebijakan, layanan

pengaduan, serta bantuan cepat terhadap PMI bermasalah. Data, wawancara, dan tabel pendukung di bawah ini memperkuat bahwa responsivitas menjadi salah satu keunggulan kinerja UPT P2TK.

Sosialisasi kebijakan berjalan secara berkala dan terjadwal ke desa-desa kantong PMI. Hal ini penting karena sebagian besar PMI berasal dari daerah pedesaan yang tingkat literasi migrasinya masih rendah. Sosialisasi dilakukan melalui LTSA, balai desa, sekolah, dan kegiatan komunitas.

Pernyataan Kepala UPT tentang Responsifnya Sosialisasi

“Sosialisasi kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jika banyak PMI berasal dari satu desa, maka kami jadwalkan sosialisasi khusus ke sana.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

Pernyataan Staf UPT tentang Pelaksanaan Sosialisasi

“Kami tidak menunggu masyarakat datang. Kami yang mendatangi desa-desa, terutama yang kasus PMI-nya tinggi”. (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur)

Pernyataan PMI Mengenai Manfaat Sosialisasi

“Saya tahu prosedur resmi karena UPT pernah sosialisasi ke desa kami. Itu sangat membantu membuka pengetahuan.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sosialisasi dinilai responsif karena dilakukan dengan pendekatan langsung ke masyarakat.

Responsivitas UPT tampak dari bagaimana petugas menanggapi laporan darurat PMI. UPT memiliki layanan hotline 24 jam yang dapat diakses PMI dan keluarga, memungkinkan pengaduan diterima kapan saja.

Pernyataan Kepala UPT tentang Respons Pengaduan

“Kami memahami bahwa PMI berada jauh dari keluarga. Maka setiap keluhan ditangani secepat mungkin agar kondisi mereka tidak semakin memburuk.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

Pernyataan Staf UPT terkait Penanganan Pengaduan

“Kalau pengaduannya darurat seperti kekerasan, kami respon dalam hitungan menit. Minimal keluarga sudah kami tenangkan.” (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur)

Pernyataan PMI tentang Cepatnya Respon UPT

“Saat saya menghubungi UPT, petugas langsung merespon dan membantu saya menghubungi KBRI. Saya merasa sangat terbantu.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)

Respons cepat ini membuktikan bahwa UPT benar-benar hadir ketika PMI membutuhkan pertolongan

Tabel 4.4. Indikator Responsivitas UPT P2TK

INDIKATOR	HASIL
HOTLINE 24 JAM	Ada dan aktif
RESPON PENGADUAN	< 1 jam
KOORDINASI LINTAS NEGARA	Aktif (KJRI/KBRI/BP2MI)
BANTUAN HUKUM	Gratis
SOSIALISASI	Terjadwal ke desa-desa

Bantuan PMI bermasalah merupakan aspek responsivitas yang sangat penting. UPT P2TK melakukan tindakan progresif seperti menghubungi KBRI/KJRI, memfasilitasi komunikasi dengan majikan, hingga menyiapkan pemulangan dan fasilitas shelter.

Pernyataan Kepala UPT tentang Bantuan Darurat

“Langkah cepat harus dilakukan dalam setiap kasus PMI. Kami langsung menghubungi perwakilan negara tujuan begitu ada laporan keadaan darurat.” (Hasil wawancara, Ibu Anik Harjati Kepala UPT P2TK)

Pernyataan Staf UPT terkait Penanganan Lapangan

“Kalau PMI sakit atau mengalami kekerasan, kami biasanya koordinasi dengan BP2MI dan KBRI dalam waktu yang sama. Tidak menunggu satu proses selesai baru yang lain.”. (Hasil wawancara, Ibu Anis Staf LTSA UPT P2TK Jawa Timur)

Pernyataan PMI terkait Bantuan Penanganan

“Saat saya sakit di luar negeri, petugas UPT membantu proses

pemulangan sampai saya dijemput keluarga. Mereka selalu memberi kabar ke keluarga saya.” (Hasil wawancara, Ibu Mardiansih PMI)

Bentuk respons cepat ini mencerminkan pemenuhan amanat Pergub No. 2 Tahun 2023 bahwa perlindungan harus dilakukan secara “cepat, tepat, dan terkoordinasi”.

Pernyataan ini memperkuat bahwa responsivitas menjadi aspek penting dalam evaluasi kebijakan perlindungan PMI

Tabel Proses Pemulangan

No	Status Pemulangan PMI	Proses Pemulangan					Jumlah
		UPT. P2TK	Kab/kota	BP2MI	Mandiri/ Kel	Dinsos/ KBRI	
1	Meninggal	81	8	18	25	1	133
2	PMI Sakit		2		24		26
3	Kasus	1	12	16	211		240
4	Transit Shelter		1				1
	JUMLAH	82	23	34	260	1	400

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, maka penulis akan mendeskripsikan analisis data ini berdasarkan teori yang saya gunakan. Pembahasan pada bagian ini disusun untuk menganalisis secara mendalam hasil penelitian mengenai kebijakan ⁵ Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan ketentuan ¹¹ Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023 ⁶ tentang Perlindungan PMI. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh ³⁵ William N. Dunn (2003), yang meliputi lima dimensi utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Kelima dimensi ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan normatif, memanfaatkan sumber daya secara optimal, memberikan dampak perlindungan yang memadai, menjangkau

masyarakat secara merata, serta mampu merespons kebutuhan PMI secara tepat dan cepat.

Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan menyeluruh kepada PMI mulai dari tahap pra-penempatan, selama masa penempatan, hingga setelah mereka kembali ke daerah asal. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup perlindungan hukum, sosial, dan psikologis yang diperlukan PMI dalam seluruh siklus migrasi. Evaluasi berbasis teori Dunn memberikan kerangka objektif untuk menilai apakah berbagai instrumen kebijakan yang diatur dalam Pergub tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT P2TK sebagai unit pelaksana kebijakan memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak-hak PMI. Data empiris tahun 2023 yang mencatat 400 kasus PMI—meliputi 133 PMI meninggal, 26 PMI sakit, 240 kasus perlindungan dan hukum, serta 1 PMI yang ditangani di shelter—menjadi dasar penting untuk menilai realitas perlindungan yang berjalan di lapangan. Tingginya jumlah kasus ini menuntut kinerja kelembagaan yang efektif dan responsif, serta sistem kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika permasalahan PMI.

Pembahasan ini juga diperkuat oleh informasi kualitatif dari wawancara dengan Kepala UPT P2TK, staff teknis, dan PMI penerima layanan. Sebagian besar informan memberikan penilaian positif terhadap mutu pelayanan UPT P2TK, terutama terkait kelengkapan dokumen keberangkatan, kecepatan respons terhadap kasus, koordinasi lintas instansi, dan penyediaan fasilitas perlindungan. Temuan ini menjadi dasar bagi analisis apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan amanat Pergub No. 2 Tahun 2023 dan memenuhi indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn.

Dengan demikian, pembahasan pada bagian ini bertujuan untuk mengintegrasikan temuan lapangan dengan teori evaluasi kebijakan dan konteks regulasi yang berlaku. Analisis ini diharapkan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai capaian, tantangan, dan ruang pengembangan kebijakan perlindungan PMI di Jawa Timur.

4.2.1 Efektivitas (Effectiveness)

Efektivitas dalam evaluasi kebijakan merujuk pada derajat keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pergub Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023 menetapkan tujuan utama berupa

penyelenggaraan perlindungan PMI secara menyeluruh, mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, efektivitas pelaksanaan kebijakan oleh UPT P2TK dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu kesiapan legalitas calon PMI, mekanisme pengawasan selama masa penempatan, dan keberhasilan pemberdayaan PMI pascapenempatan.

Pada aspek kesiapan legalitas, UPT P2TK telah menjalankan salah satu mandat utama Pergub yaitu memastikan bahwa seluruh Calon PMI (CPMI) berangkat melalui jalur prosedural dan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif. Proses verifikasi dilakukan dengan serius melalui layanan LTSA, yang melibatkan pemeriksaan dokumen seperti paspor, perjanjian kerja, rekomendasi dinas, medical check-up, dan sertifikat kompetensi. Hasil wawancara dengan Kepala UPT menunjukkan bahwa tidak ada CPMI yang diperbolehkan berangkat jika dokumennya belum lengkap. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa UPT menjalankan Pergub secara disiplin dan konsisten. Hal ini sejalan dengan teori Dunn bahwa efektivitas suatu kebijakan terlihat dari kesesuaian antara tujuan yang dirumuskan dengan kondisi aktual di lapangan. Kenyataan bahwa tidak ada CPMI yang diluluskan tanpa dokumen valid membuktikan bahwa kebijakan berfungsi pada tahap pencegahan awal, yang merupakan titik paling strategis dalam perlindungan PMI.

Selanjutnya, efektivitas UPT dapat diamati dari mekanisme pengawasan selama masa penempatan. Pergub No. 2 Tahun 2023 mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin keselamatan PMI. Dalam praktiknya, UPT P2TK telah membangun jalur koordinasi cepat dengan KBRI, KJRI, BP2MI, dan pemerintah daerah asal PMI. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bidang pengaduan, setiap laporan PMI yang diterima melalui hotline WhatsApp, telepon, atau email langsung direspons dalam hitungan menit dan ditindaklanjuti dengan koordinasi ke perwakilan RI di negara tujuan. Respons cepat ini sangat sesuai dengan prinsip efektivitas menurut Dunn, yaitu bahwa kebijakan harus mampu menghasilkan dampak nyata dalam memecahkan masalah yang menjadi sasaran. Penanganan 400 kasus PMI pada tahun 2023—yang terdiri dari 133 kasus kematian, 26 sakit, 240 kasus hukum dan TPPO, serta 1 penempatan di shelter—membuktikan bahwa UPT P2TK mampu menyelesaikan kasus secara komprehensif dan sistematis.

Aspek terakhir dalam efektivitas adalah pemberdayaan PMI purna penempatan. Sesuai Pergub, UPT tidak hanya berfokus pada penanganan masalah, tetapi juga memberikan dukungan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI yang telah kembali. Berdasarkan wawancara, PMI menyampaikan bahwa pelatihan kewirausahaan serta pendampingan usaha yang diberikan UPT sangat membantu mereka memulai usaha kecil di daerah asal. Efektivitas program pemberdayaan ini memperlihatkan bagaimana UPT tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang memperkuat kemandirian ekonomi eks-PMI. Konteks ini sepenuhnya sejalan dengan teori Dunn bahwa efektivitas kebijakan harus mencakup perubahan positif berkelanjutan, bukan hanya penyelesaian masalah sesaat.

4.2.2 Efisiensi (*Efficiency*)

34 Efisiensi kebijakan menurut Dunn adalah kemampuan kebijakan mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Pelaksanaan Pergub Jatim No. 2 Tahun 2023 di UPT P2TK menunjukkan bahwa efisiensi tercapai melalui tata kelola sarana, pengelolaan anggaran, dan kecepatan layanan.

Dari aspek sarana dan prasarana, UPT P2TK telah dilengkapi fasilitas LTSA yang sangat mempermudah proses pelayanan. LTSA memungkinkan CPMI mendapatkan seluruh layanan, seperti verifikasi dokumen, layanan informasi, pendampingan hukum, dan konseling psikologis dalam satu gedung tanpa harus berpindah lokasi. Hal ini menurunkan biaya sosial dan administratif yang harus dikeluarkan CPMI, sekaligus meningkatkan produktivitas staf UPT. Staf yang diwawancarai menyatakan bahwa keberadaan LTSA membuat alur pelayanan lebih cepat dan lebih terstruktur, karena setiap tahapan mengikuti SOP yang telah disesuaikan dengan Pergub. Efisiensi sarana ini mencerminkan esensi teori Dunn yang menegaskan bahwa kebijakan efektif harus meminimalkan kerugian sumber daya.

Selanjutnya, efisiensi biaya menjadi aspek yang tidak kalah penting. Kepala UPT menjelaskan bahwa anggaran operasional difokuskan pada aktivitas inti pelayanan PMI, antara lain pemulangan jenazah, pendampingan PMI sakit, bantuan kedaruratan, serta operasional shelter. Alokasi anggaran yang terarah dan tidak boros ini membuktikan bahwa UPT mampu mematuhi amanat Pergub terkait penggunaan anggaran secara proporsional dan manfaat

maksimal bagi PMI. Dalam kerangka teori Dunn, efisiensi tercapai apabila biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dampak perlindungan yang dihasilkan, dan temuan lapangan membuktikan bahwa UPT telah memenuhi indikator tersebut.

Efisiensi waktu juga menjadi indikator penting. Berdasarkan wawancara, UPT mampu memberikan respon terhadap laporan darurat PMI dalam waktu kurang dari satu jam. Untuk laporan non-darurat seperti masalah gaji atau dokumen, UPT membutuhkan waktu 1–3 hari untuk penanganan awal. Kecepatan ini menunjukkan kemampuan lembaga dalam mengelola waktu dan prioritas secara tepat. Dunn menjelaskan bahwa efisiensi waktu adalah salah satu variabel fundamental dalam evaluasi kebijakan, dan UPT P2TK telah membuktikan kemampuan tersebut melalui respons cepat, koordinasi efektif, dan penyelesaian kasus yang tidak tertunda.

4.2.3 Kecukupan (Adequacy)

Dimensi kecukupan dalam teori ¹⁵ Dunn menilai sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan masalah yang menjadi sasaran kebijakan secara memadai. Ketika dilihat melalui implementasi Pergub No. 2 Tahun 2023, kecukupan UPT P2TK tercermin dalam ketersediaan fasilitas pendukung, kecukupan SDM, dan kelengkapan SOP pelaksanaan.

Fasilitas seperti shelter menjadi elemen penting dalam pelayanan PMI bermasalah. Shelter UPT telah dilengkapi ruang tidur yang aman, ruang konseling, makanan, pakaian, hingga dukungan psikososial. Salah satu PMI yang diwawancarai menyampaikan bahwa shelter UPT memberikan rasa aman dan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan setelah mengalami kekerasan dari majikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga kebutuhan psikologis PMI. Hal ini sesuai dengan dimensi kecukupan Dunn yang menekankan bahwa solusi kebijakan harus cukup besar untuk mengatasi beban masalah.

Selain itu, SDM UPT dinilai cukup memenuhi kebutuhan pelayanan. Kepala UPT menyatakan bahwa seluruh staf telah mengikuti pelatihan teknik mediasi, perlindungan PMI, hingga penanganan TPPO. Kompetensi tersebut sangat penting dalam menghadapi kompleksitas kasus PMI modern. Teori Dunn menegaskan bahwa implementasi kebijakan hanya akan memadai apabila pelaksanaannya memiliki kapasitas yang sesuai, dan kondisi di lapangan

membuktikan hal itu.

Kelengkapan SOP turut memastikan konsistensi layanan. SOP UPT telah disesuaikan dengan Pergub dan berfungsi sebagai pedoman kerja yang jelas bagi seluruh staf. UPT tidak hanya memiliki SOP penanganan kasus, tetapi juga SOP pemulangan jenazah, SOP pengaduan, SOP shelter, dan SOP penanganan darurat. Dengan demikian, kecukupan implementasi terpenuhi baik dari sisi kelembagaan maupun operasional.

4.2.4 Perataan (Equity)

Pemerataan merupakan dimensi yang menilai apakah kebijakan memberikan manfaat secara adil kepada seluruh kelompok sasaran. Pergub No. 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa perlindungan PMI harus diberikan tanpa diskriminasi daerah, status ekonomi, atau jenis pekerjaan. Seluruh data lapangan menunjukkan bahwa UPT P2TK telah memenuhi indikator pemerataan tersebut.

Kasus PMI tahun 2023 berasal dari berbagai daerah, termasuk Sampang, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Gresik, serta daerah yang bukan kantong PMI besar seperti Blitar dan Kediri. Pelayanan UPT tetap diberikan secara setara tanpa membedakan daerah asal. Staf UPT menyampaikan bahwa seluruh PMI diperlakukan dengan prosedur dan standar yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan eksklusif atau prioritas berdasarkan lokasi geografis. Sejalan dengan teori Dunn, pemerataan ini menandakan bahwa kebijakan terlaksana tanpa bias administratif.

UPT juga melakukan sosialisasi hingga ke desa-desa terpencil, terutama wilayah dengan tingkat migrasi non-prosedural tinggi. Sosialisasi ini merupakan bentuk nyata pemerataan akses informasi, yang dalam Pergub disebut sebagai bagian dari pencegahan migrasi ilegal. Dengan demikian, pemerataan layanan tidak hanya dilihat dari penanganan kasus, tetapi juga dari penyebaran informasi dan edukasi ke seluruh masyarakat.

4.2.5 Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas dalam teori Dunn merujuk pada kemampuan kebijakan merespons kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat secara cepat dan tepat. Implementasi Pergub No. 2 Tahun 2023 oleh UPT P2TK menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi, sebagaimana terlihat dari mekanisme hotline 24 jam, penanganan pengaduan yang cepat, dan tindakan darurat yang sigap.

PMI yang diwawancarai menyatakan bahwa ketika mereka menghadapi masalah di negara penempatan, staf UPT langsung memberikan respons melalui komunikasi WhatsApp dan menghubungi KBRI/KJRI untuk menjemput PMI. Respons cepat ini menunjukkan bahwa UPT tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga memberikan perlindungan secara emosional dan psikologis. Responsivitas tersebut sepenuhnya sesuai dengan amanat Pergub yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan layanan yang cepat, tepat, dan manusiawi dalam melindungi PMI.

Responsivitas juga terlihat dalam penanganan masalah gaji, kekerasan, dokumen, dan penahanan paspor. Dalam wawancara, staf pengaduan menjelaskan bahwa setiap laporan diprioritaskan sesuai tingkat urgensinya sehingga kasus berbahaya langsung ditangani tanpa menunggu prosedur birokrasi panjang. Dalam perspektif Dunn, responsivitas ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berjalan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan nyata masyarakat

BAB V

16 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023 dan dianalisis melalui lima dimensi evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan di UPT P2TK Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan capaian yang positif, baik dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, maupun responsivitas.

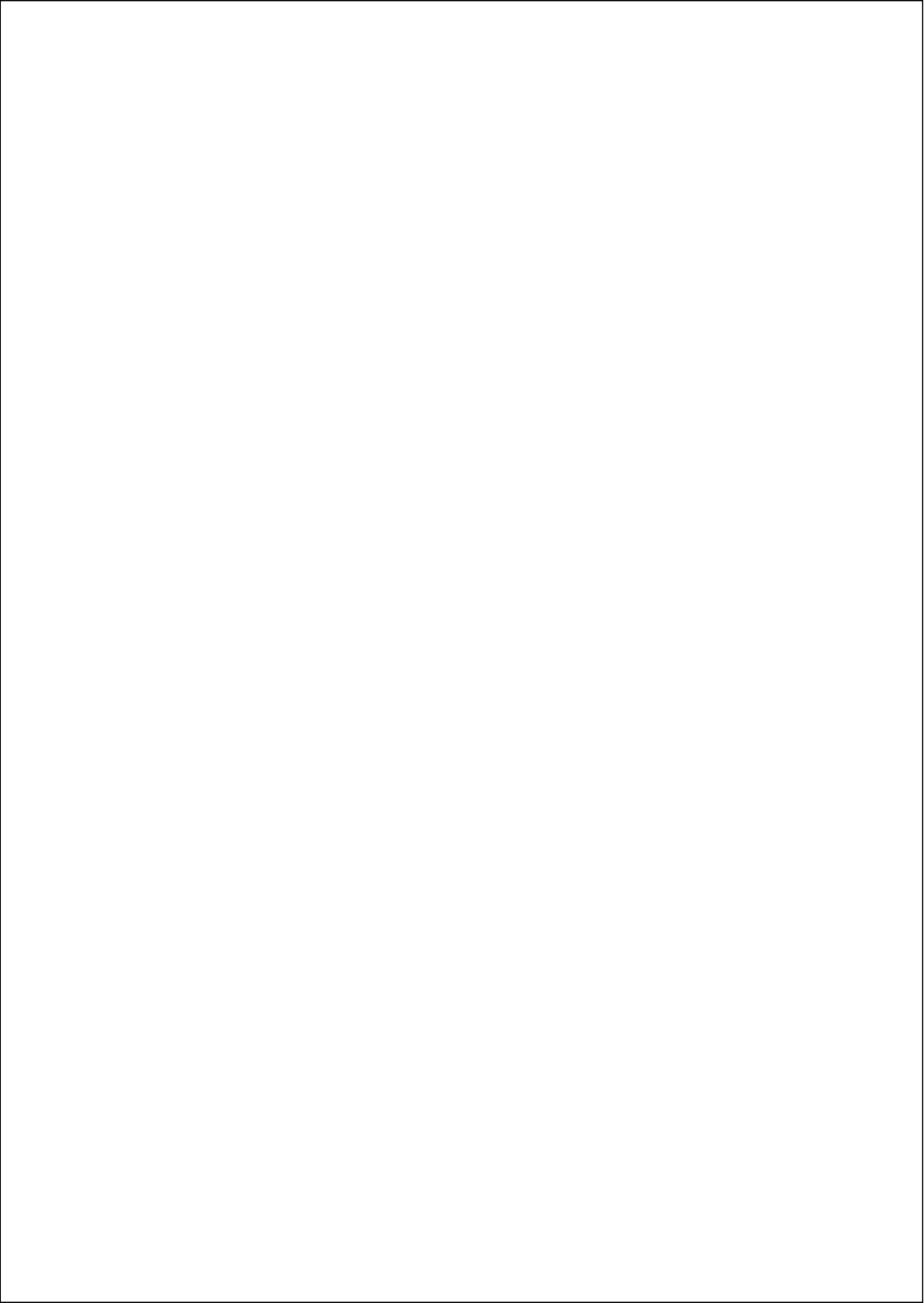
1. Efektivitas (Effectiveness)

Efektivitas kebijakan terlihat dari konsistensi UPT P2TK dalam memastikan seluruh Calon PMI (CPMI) memenuhi dokumen legalitas secara lengkap sebelum diberangkatkan melalui layanan LTSA. Proses verifikasi yang berlapis sesuai amanat Pergub terbukti menekan keberangkatan non-prosedural. Selain itu, UPT menunjukkan kemampuan dalam menangani 400 kasus PMI selama tahun 2023, yang terdiri atas 133 PMI meninggal dunia, 26 PMI sakit, 240 kasus perlindungan-hukum, serta 1 kasus yang ditangani melalui shelter. Respons cepat terhadap kasus menunjukkan bahwa kebijakan telah mencapai tujuan perlindungan pada tahap pra-penempatan, masa penempatan, maupun purna penempatan. Program pemberdayaan bagi PMI purna penempatan juga efektif mendukung reintegrasi sosial ekonomi.

Faktor penghambat dari kinerja program Desa Berdaya di Kabupaten Mojokerto adalah kurangnya kapasitas dan keterbatasan individu dalam memahami program Desa Berdaya. Adapun faktor pendukungnya adalah kepemimpinan yang birokratis dan seluruh tim yang bekerja dengan baik karena komunikasi yang terjalin berjalan dengan baik.

2. Efisiensi (Efficiency)

Efisiensi kebijakan tercermin melalui optimalisasi sarana dan prasarana LTSA yang memudahkan CPMI mengakses layanan dalam satu gedung, mengurangi waktu dan biaya administrasi. Anggaran perlindungan dikelola secara terarah dan akuntabel, dengan prioritas pada kebutuhan inti seperti penanganan darurat, bantuan hukum, dan pemulangan jenazah. Di sisi kecepatan layanan, UPT P2TK mampu merespons pengaduan darurat dalam waktu kurang dari satu jam, dan laporan non-darurat dalam 1–3 hari. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan



berjalan efisien sesuai prinsip penggunaan sumber daya yang optimal.

3. Kecukupan (Adequacy)

UPT P2TK menyediakan fasilitas yang memadai, seperti shelter yang dilengkapi layanan psikologis, konseling, makanan, dan perlindungan keamanan. Walaupun hanya satu PMI yang menempati shelter pada tahun 2023, kesiapan fasilitas tetap terjaga. SDM UPT juga terbukti memiliki kompetensi yang memadai, ditunjukkan oleh pelatihan mediasi, penanganan TPPO, dan pendampingan PMI. SOP pelaksanaan telah tersedia dan menjadi pedoman operasional yang jelas, sehingga kebijakan dapat berjalan secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pergub No. 2 Tahun 2023 memiliki instrumen yang cukup untuk menangani kompleksitas masalah PMI

4. Pemerataan (Equity)

Pemerataan layanan terlihat dari distribusi pelayanan UPT P2TK yang menjangkau seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur tanpa diskriminasi. Daerah dengan kasus tinggi seperti Sampang (60 kasus), Lumajang (43 kasus), dan Jember (42 kasus) memperoleh pelayanan yang sama seperti daerah lain yang bukan kantong migrasi besar. UPT P2TK juga melakukan sosialisasi hingga ke desa-desa terpencil, memberikan akses informasi yang setara kepada seluruh masyarakat. Koordinasi lintas wilayah dengan Disnaker kabupaten/kota memastikan bahwa seluruh PMI mendapatkan perlindungan merata sesuai prinsip equity dalam teori evaluasi kebijakan Dunn.

5. Responsivitas (Responsiveness)

UPT P2TK menunjukkan responsivitas tinggi melalui penyediaan hotline 24 jam, layanan bantuan cepat, tanggapan pengaduan darurat dalam hitungan menit, dan koordinasi aktif dengan KBRI/KJRI. Tindakan cepat yang diberikan kepada PMI yang mengalami kekerasan, penahanan dokumen, atau masalah hukum menunjukkan bahwa kebijakan berjalan sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Respons positif dari PMI yang diwawancarai memperkuat bahwa UPT P2TK tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan perlindungan manusiawi sesuai amanat Pergub.

Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan PMI melalui UPT P2TK Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek teknis yang dapat ditingkatkan. Integrasi layanan LTSA, kesiapan sarana perlindungan, serta respons cepat menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan ini di Jawa Timur.

5.2 ¹¹ Saran

Adapun hasil analisis dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Penguatan Sistem Informasi dan Digitalisasi Layanan
UPT P2TK perlu memperluas digitalisasi layanan agar pengaduan, verifikasi dokumen, dan permintaan pendampingan dapat diakses secara lebih cepat, khususnya bagi PMI yang berada di negara tujuan dengan keterbatasan komunikasi.
- 2) Peningkatan Sosialisasi Berbasis Desa
Wilayah kantong PMI seperti Sampang, Bangkalan, dan Jember membutuhkan intensifikasi sosialisasi mengenai prosedur resmi keberangkatan, risiko migrasi non-prosedural, dan layanan perlindungan. Sosialisasi berbasis desa akan memperkecil celah informasi yang menyebabkan PMI memilih jalur non-prosedural.
- 3) Penambahan SDM di Bidang Pengaduan dan Bantuan Hukum
Melihat tingginya jumlah kasus (400 kasus pada 2023), UPT P2TK perlu menambah tenaga pendamping hukum dan konselor untuk mempercepat penanganan dan memperluas cakupan pendampingan kasus.
- 4) Pengembangan Program Pemberdayaan PMI Purna Penempatan. Program pemberdayaan perlu diperluas, misalnya melalui:
 - Akses permodalan UMKM,
 - Pelatihan usaha berbasis digital,
 - Penguatan kelompok ekonomi eks-PMI di desa.
- 5) Penguatan Kerja Sama Internasional
Koordinasi dengan KBRI/KJRI sudah berjalan baik, tetapi perlu ditingkatkan melalui:
 - Pembentukan task force khusus untuk penanganan PMI sektoral (domestik, konstruksi, kebun),
 - Perluasan MoU bilateral untuk penjaminan hak-hak kerja PMI.
- 6) Optimalisasi Shelter Provinsi
Shelter perlu ditingkatkan kapasitas layanan psikososialnya mengingat PMI korban kekerasan sering mengalami trauma jangka panjang. Penambahan tenaga psikolog dan pekerja sosial diperlukan untuk rehabilitasi lebih komprehensif.
- 7) Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Berkal
Pemerintah Provinsi perlu melakukan evaluasi kebijakan secara berkala minimal setahun sekali untuk menilai perkembangan permasalahan PMI,

efektivitas perlindungan, serta perubahan kebutuhan PMI sesuai dinamika situasi global.

5.3 Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa UPT P2TK Provinsi Jawa Timur telah menjalankan mandatnya sesuai amanat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023. Evaluasi berdasarkan teori William N. Dunn membantu mengungkap kekuatan dan kelemahan kebijakan secara sistematis. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perlindungan PMI, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam kajian administrasi publik, khususnya bidang evaluasi kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan pelayanan publik, penguatan perlindungan PMI, dan peningkatan tata kelola migrasi tenaga kerja di Jawa Timur secara berkelanjutan.

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	asikpol.id Internet Source	1%
2	jurnal2.untagsmg.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1%
5	www.dokumjdih.jatimprov.go.id Internet Source	<1%
6	Salma Hanifah Nurnastiti, Novita Tresiana, Vina Karmilasari. "KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM CHSE DI LOKASI WISATA BUMI KEDATON BANDAR LAMPUNG SERTA IMPLIKASI DAN KEBERLANJUTAN PASCAPROGRAM", Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik, 2025 Publication	<1%
7	www.scribd.com Internet Source	<1%
8	Zuanita Shofia Ade Kurnia, Erny Roesminingsih, Murtadlo Murtadlo, Mufarrihul Hazin, Amrozi Khumaidi.	<1%

"Analisis Kebijakan Pendidikan Program Alazka Islamic Character Building pada Salah Satu SD Islam di Surabaya", Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran, 2025

Publication

9	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
10	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
11	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
12	berkas.dpr.go.id Internet Source	<1 %
13	disnakertrans.kapuashulukab.go.id Internet Source	<1 %
14	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
15	Fania Jamilatul Rahmah, Nandang Alamsah Deliarnoor. "Pengendalian dan Kerusakan DAS Citarum Melalui Program Citarum Harum dalam Penanganan Lahan Kritis di Hulu DAS Citarum Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung Tahun 2024-2025", Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2025 Publication	<1 %
16	es.scribd.com Internet Source	<1 %
17	rama.unimal.ac.id Internet Source	<1 %

18	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.unwira.ac.id Internet Source	<1 %
20	Izathun Nissa, Rasina Padeni Nasution. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn)", Jurnal Fundamental Justice, 2025 Publication	<1 %
21	id.scribd.com Internet Source	<1 %
22	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
23	roboguru.ruangguru.com Internet Source	<1 %
24	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
25	ms.warbletoncouncil.org Internet Source	<1 %
26	niskalanews.com Internet Source	<1 %
27	repository.tsm.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %

30	Internet Source	<1 %
31	eprints.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
32	mediateropongindonesia.com Internet Source	<1 %
33	www.scilit.net Internet Source	<1 %
34	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
35	ejurnal.lkpkaryaprima.id Internet Source	<1 %
36	eprints2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
37	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.ung.ac.id Internet Source	<1 %
39	siskaperbapo.com Internet Source	<1 %
40	www.kaltimprov.go.id Internet Source	<1 %
41	Submitted to UPN Veteran Jawa Timur Student Paper	<1 %
42	www.geocities.ws Internet Source	<1 %
43	www.researchgate.net Internet Source	<1 %

44	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
45	Satrih Hasyim, La Ode Husen, Nasrullah Nasrullah. "The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
46	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id Internet Source	<1 %
47	engineering-proses.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
49	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
50	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
51	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
52	www.bpk.go.id Internet Source	<1 %
53	Asri Lasatu. "REGIONAL GOVERNMENT'S RESPONSIBILITY TO THE PROTECTION OF INDONESIAN WORKER EMPLOYED (TKIs) ABROAD (Review of Human Rights Perspective)", Tadulako Law Review, 2017 Publication	<1 %
54	Defri Kurniawan, Putri Amarta, Hidayatul Azizah, Mitha Fauziah. "Collaborative	<1 %

Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) "Cipta Karya Unggul" di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas", Indonesian Journal of Public Administration Review, 2025

Publication

55

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

56

Andrew Patric Prabowo. "Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur", Journal of Governance and Administrative Reform, 2020

Publication

<1 %

57

repository.its.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off